



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANU PRASTIYO Bin WIRYO;**
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Februari 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Pelem, RT.03 RW.01 Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (KK) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan 26 Januari 2025;

Terdakwa ditangkap dan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak 24 April 2025 sampai dengan Tanggal 22 Juni 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H Advokat yang beralamat di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Jbg tertanggal 10 April 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 25 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 25 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANU PRASTIYO bin WIRYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan perstebuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Potong kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) Potong Rok Panjang Warna Putih;
 - 1 (Satu) Stel seragam sekolah atasan warna putih lengan panjang dan bawahan rok panjang warna biru dongker;
 - 1 (Satu) Buah HP Merk Redmi Type A3 Warna Biru.

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi WINARSIH;

- 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A1K warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa DANU PRASTIYO BIN WIRYO untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terdakwa DANU PRASTIYO BIN WIRYO dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan perdata dan bukti yang ada, Terdakwa DANU PRASTIYO Bin WIRYO, pada hari Minggu tanggal 30 bulan Juni 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 08 bulan Oktober 2024, sekira jam 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Pelem RT 003 RW 001 Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Terdakwa melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa anak bernama umur 14 tahun (Lahir tanggal 12 Juli 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 27986/DISP/2010) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 Terdakwa beberapa kali menghubungi Anak Korban melalui handphone untuk mengajak Anak Korban bertemu, namun Anak Korban menolak karena Terdakwa sudah sering mengajak Anak Korban ketemu dan selalu diajak melakukan persetubuhan. Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban "NEK AWAKMU GAK GELEM KETEMU AKU, VIDEOMU BAKAL TAK SEBARNO (kalau kamu tidak mau diajak ketemuan, video kamu akan aku sebarkan)", sehingga membuat Anak Korban takut Terdakwa akan menyebarkan video persetubuhan Anak Korban dengan Terdakwa yang pernah direkam oleh Terdakwa sebelumnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 14.50 WIB Anak Korban pulang sekolah, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp "AYO KETEMUAN, NEK AWAKMU GAK GELEM KETEMU AKU, VIDEOMU BAKAL TAK SEBARNO (Ayo ketemuan, kalau kamu gak mau ketemu aku, video kamu bakal aku sebar)". Anak Korban berusaha menolak ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumahnya di Dusun Bekel RT 001 RW 002 Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Sesampai di rumah, Terdakwa terus menakut-nakuti Anak Korban dan mengancam Anak Korban jika tidak mau bertemu dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan video Anak Korban ketika disetubuh oleh Terdakwa. Karena takut, kemudian Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa untuk bertemu, lalu dengan menggunakan pakaian seragam sekolah, Anak Korban keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Balaidesa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di Balaidesa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Setelah itu Terdakwa membuncung Anak Korban dengan menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Pelem Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Sesampainya di rumah Terdakwa, kondisi rumah dalam keadaan sepi. Kemudian Anak Korban diajak Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk di ruang tamu sambil mengobrol. Setelah itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban , lalu Terdakwa membuka rok yang Anak Korban kenakan, sambil berkata "WES TALAH AYO (sudah ayo)". Anak Korban berusaha menolak "EMOH (tidak mau)", namun Terdakwa tetap saja memaksa dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan. Setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban dilantai dan membuka rok yang Anak Korban kenakan. Anak Korban berusaha memegangi celana dalamnya, namun Terdakwa tetap memaksa melepas celana dalam Anak Korban . Setelah itu baju yang Anak Korban kenakan dinaikkan ke atas oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya. Lalu Terdakwa mulai menciumi pipi Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban . Setelah itu Terdakwa mulai menindih badan Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan digerak-gerakkan maju mundur selama 5 menit. Pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya, Terdakwa mengambil HP miliknya dan memvideo ke arah Anak Korban kurang lebih 1 menit. Anak Korban sempat menyingkirkan HP milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap merekam Anak Korban . Setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di lantai, dan Terdakwa mengambil baju yang tidak terpakai ada di ruang tamu untuk membersihkan sperma tersebut. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mengenakan Kembali pakaian masing-masing. Anak Korban berkata kepada Terdakwa "KAMU HAPUS VIDEONYA", namun Terdakwa menjawab "WES ENGKO TAK HAPUS E (sudah nanti aku hapus)", setelah itu Anak Korban langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa DANU PRASTIYO Bin WIRYO sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
 - Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah nenek Anak Korban Dusun Benjeng Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
 - Selang 2 minggu dari kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah nenek Anak Korban Dusun Benjeng Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 10.30

WIB di rumah Terdakwa DANU PRASTIYO Bin WIRYO Dusun Pelem Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;

- Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa DANU PRASTIYO Bin WIRYO Dusun Pelem Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 400.7.10.5/109/415.47/2025, tanggal 16 Januari 2025 terhadap Anak Korban a.n. yang ditandatangani dr. JOKO PRATOMO, Sp. OG yang menyatakan bahwa pada pemeriksaan terhadap sebagai berikut:
 - Selaput dara: Bentuk anuler koma terdapat robekan diseluruh lingkaran selaput dara sampai ke dasar koma tepi robekan tumpul.
 - Swab vagina: Tidak ditemukan spermatozoa, terdapat banyak epitel, terdapat banyak leukosit dan terdapat jamur.Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan pada terdapat robekan selaput dara yang sudah terjadi lama.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 27986/DISP/2010 telah lahir anak perempuan Bernama di Jombang pada tanggal 12 Juli tahun 2010, anak ke dua dari pasangan suami isteri MUSLIMIN dan WINARSIH. Yang mana saat tindak pidana persetubuhan dengan anak terjadi, yang bersangkutan berusia 14 (empat belas) tahun

Perbuatan Terdakwa DANU PRASTIYO Bin WIRYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa DANU PRASTIYO Bin WIRYO, pada hari Minggu tanggal 30 bulan Juni 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 08 bulan Oktober 2024, sekira jam 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Pelem RT 003 RW 001 Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Terdakwa melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak bernama umur 14 tahun (Lahir tanggal 12 Juli 2010/sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 27986/DISP/2010) untuk melakukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

cara:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 Terdakwa beberapa kali menghubungi Anak Korban melalui handphone untuk mengajak Anak Korban bertemu, namun Anak Korban menolak karena Terdakwa sudah sering mengajak Anak Korban ketemu dan selalu diajak melakukan persetubuhan. Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban "NEK AWAKMU GAK GELEM KETEMU AKU, VIDEOMU BAKAL TAK SEBARNO (kalau kamu tidak mau diajak ketemuan, video kamu akan aku sebarkan)", sehingga membuat Anak Korban takut Terdakwa akan menyebarkan video persetubuhan Anak Korban dengan Terdakwa yang pernah direkam oleh Terdakwa sebelumnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 14.50 WIB Anak Korban pulang sekolah, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp "AYO KETEMUAN, NEK AWAKMU GAK GELEM KETEMU AKU, VIDEOMU BAKAL TAK SEBARNO (Ayo ketemuan, kalau kamu gak mau ketemu aku, video kamu bakal aku sebar)". Anak Korban berusaha menolak ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumahnya di Dusun Bekel RT 001 RW 002 Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Sesampai di rumah, Terdakwa terus menakut-nakuti Anak Korban dan mengancam Anak Korban jika tidak mau bertemu dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan video Anak Korban ketika disetubuhi oleh Terdakwa. Karena takut, kemudian Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa untuk bertemu, lalu dengan menggunakan pakaian seragam sekolah, Anak Korban keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Balaidesa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di Balaidesa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Setelah itu Terdakwa membongeng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Pelem Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Sesampainya di rumah Terdakwa, kondisi rumah dalam keadaan sepi. Kemudian Anak Korban diajak Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk di ruang tamu sambil mengobrol. Setelah itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban , lalu Terdakwa membuka rok yang Anak Korban kenakan, sambil berkata "WES TALAH AYO (sudah ayo)". Anak Korban berusaha menolak "EMOH (tidak mau)", namun Terdakwa tetap saja memaksa dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan tangan. Setelah itu Terdakwa menidurkan Anak

Korban dilantai dan membuka rok yang Anak Korban kenakan. Anak Korban berusaha memegangi celana dalamnya, namun Terdakwa tetap memaksa melepas celana dalam Anak Korban . Setelah itu baju yang Anak Korban kenakan dinaikkan ke atas oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya. Lalu Terdakwa mulai menciumi pipi Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban . Setelah itu Terdakwa mulai menindih badan Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan digerak-gerakkan maju mundur selama 5 menit. Pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya, Terdakwa mengambil HP miliknya dan memvideo ke arah Anak Korban kurang lebih 1 menit. Anak Korban sempat menyingkirkan HP milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap merekam Anak Korban . Setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di lantai, dan Terdakwa mengambil baju yang tidak terpakai ada di ruang tamu untuk membersihkan sperma tersebut. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mengenakan kembali pakaian masing-masing. Anak Korban berkata kepada Terdakwa "KAMU HAPUS VIDEONYA", namun Terdakwa menjawab "WES ENGKO TAK HAPUS E (sudah nanti aku hapus)", setelah itu Anak Korban langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa DANU PRASTIYO Bin WIRYO sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

- Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah nenek Anak Korban Dusun Benjeng Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
- Selang 2 minggu dari kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah nenek Anak Korban Dusun Benjeng Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
- Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa DANU PRASTIYO Bin WIRYO Dusun Pelem Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa DANU PRASTIYO Bin WIRYO Dusun Pelem Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 400.7.10.5/109/415.47/2025, tanggal 16 Januari 2025 terhadap Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditandatangani dr. JOKO PRATOMO, Sp. OG yang

menyatakan bahwa pada pemeriksaan terhadap sebagai berikut:

- Selaput dara: Bentuk anuler koma terdapat robekan diseluruh lingkaran selaput dara sampai ke dasar koma tepi robekan tumpul.
- Swab vagina: Tidak ditemukan spermatozoa, terdapat banyak epitel, terdapat banyak leukosit dan terdapat jamur.

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan pada

terdapat robekan selaput dara yang sudah terjadi lama;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 27986/DISP/2010 telah lahir anak perempuan Bernama di Jombang pada tanggal 12 Juli tahun 2010, anak ke dua dari pasangan suami isteri MUSLIMIN dan WINARSIH. Yang mana saat tindak pidana persetubuhan dengan anak terjadi, yang bersangkutan berusia 14 (empat belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa DANU PRASTIYO Bin WIRYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Winarsih, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dan keterangannya yang dipenyidik sudah benar tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban ;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Anak Korban dan memiliki pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga, namun juga bekerja sebagai Karyawan di Pabrik serut kelapa;
- Bahwa hubungan anak korban dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban , Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 ketika Saksi dipanggil oleh Guru BK tempat Anak Korban bersekolah yaitu SMPN 2 Gudo terkait dengan video asusila yang diduga milik Anak Korban yang disebarluaskan oleh Terdakwa ke teman-teman Anak Korban , sehingga Pihak Sekolah Ingin klarifikasi terkait adanya video tersebut, sejak itulah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ma korban telah mengalami kejadian persetubuhan

yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban persetubuhan telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

Kejadian pertama:

Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah nenek korban Den Benjeng Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;

Kejadian kedua

Selang 2 minggu dari kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib di rumah nenek korban Dusun Benjeng Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;

Kejadian ketiga:

Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 10.30 Wib di rumah Terdakwa Dusun Pelem Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;

Kejadian keempat:

Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa Dusun Pelem Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;

- Bahwa Saksi kurang tahu, dengan cara bagaimana Terdakwa menyebutuhi korban, namun korban hanya bercerita kepada Saksi jika disetubuhi korban karena korban diancam oleh Terdakwa, apabila korban tidak mau disetubuhi, maka nya akan disebarluaskan
- Bahwa Saksi pernah melihat sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa sedang berada di rumah orang tua anak korban di dsn. Benjeng, ds. Kepuhkajang, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang bersama dengan korban;
- Bahwa pada kejadian pertama anak_Korban menggunakan alasan kaos lengan panjang warna hitam dan rok panjang warna putih dan pada kejadian terakhir anak Korban menggunakan salu stel seragam sekolah atasan putih dan bawahan biru dongker;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut ;

2. , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa penyidik, dan keterangannya yang dipenyidik sudah benar tidak ada perubahan;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung dari Saksi Winarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenal Terdakwa sejak bulan Februari 2024 dan

hubungan anak korban dengan Terdakwa adalah hubungan asmara (pacaran);

- Bahwa anak korban pacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Juni 2024, kemudian anak korban putus dengan Terdakwa sejak bulan November 2024;
- Bahwa selama pacaran dengan Terdakwa, Anak Korban mengalami persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan, anak korban pernah diminta Terdakwa mengirim foto vagina anak korban, kemudian anak korban foto sendiri dan langsung anak korban kirimkan kepada Terdakwa, kurang lebih pada tanggal 27 Juni 2024, sehingga pada saat anak korban menolak ajakan Terdakwa untuk diajak keluar, Terdakwa langsung mengancam anak korban akan menyebarkan foto yang anak korban kirim tersebut;
- Bahwa kemudian anak korban mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa karena diancam akan disebarluaskan foto-foto tidak senonoh anak korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah nenek anak korban di Dusun Benjeng Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang yang dilakukan Terdakwa dengan cara memegang tangan tangan anak korban sambil berkata "WES TALAH AYO (sudah ayo)", anak korban berusaha menolak "EMOH (tidak mau)", namun Terdakwa tetap saja langsung meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa menidurkan anak korban dilantai dan membuka rok yang anak korban kenakan, kemudian anak korban berusaha memegangi celana dalam anak korban, namun Terdakwa tetap memaksa melepas celana dalam anak korban. Setelah itu baju yang anak korban kenakan dinaikkan ke atas, sedangkan Terdakwa hanya melepas celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa mulai mencium pipi anak korban dan meremas remas kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mulai menindih badan anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dan digerak - gerakkan selama 5 menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di lantai, kemudian Terdakwa mengambil tisu yang ada di ruang tamu untuk membersihkan sperma tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Peradilan

kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2024

sekira pukul 20.30 Wib di rumah nenek anak korban Dusun Benjeng Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Minggu tariggal 01 September 2024 sekira pukul 10.30 Wib di rumah Terdakwa Dusun Pelem Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa Dusun Pelem Desa Jatipelem Kec Diwek Kabupaten Jombang Terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa menyentubuhi anak korban dengan cara memegang tangan anak korban, lalu Terdakwa membuka rok yang anak korban kenakan, sambil berkata "WES TALAH AYO (sudah ayo)", anak korban berusaha menolak "EMOH (tidak mau)". namun Terdakwa tetap saja langsung meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa menidurkan anak korban dilantai dan membuka rok yang anak korban kenakan, kemudian anak korban berusaha memegangi celana dalam anak korban, namun Terdakwa tetap memaksa melepas celana dalam anak korban. Setelah itu baju yang anak korban kenakan dinaikkan ke atas, sedangkan Terdakwa hanya melepas celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa mulai menciumi pipi anak korban dan meremas - remas kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mulai menindih badan anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dan digerak gerakkan selama 5 menit, pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya, tiba-tiba Terdakwa mengambil HP miliknya dan memvideo ke arah anak korban kurang lebih 1 menit, bahkan anak korban sempat menyingkirkan HP milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap saja merekam kejadian tersebut, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di lantai, kemudian Terdakwa mengambil baju yang tidak terpakai ada di ruang tamu untuk membersihkan sperma tersebut. Setelah itu anak korban dengan Terdakwa mengenakan pakaian masing-masing, kemudian anak korban berkata "KAMU HAPUS VIDEONYA", namun Terdakwa menjawab "WES ENGKO TAK HAPUS E (sudah nanti aku hapus)", Terdakwa merekam kejadian persetubuhan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru muda dengan nomor whatsapp 085604856856 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merekam kejadian persetubuhan tersebut sebanyak 2 kali yakni kejadian persetubuhan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 10.30 Wib di rumah Terdakwa Dusun Pelem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan kejadian

terakhir pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wib
di rumah Terdakwa di Dusun Pelem Desa Jatipelem Kecamatan Diwek
Kabupaten Jombang;

- Bawa Terdakwa pernah memberikan janji kepada anak korban ketika anak korban menyampaikan kepada Terdakwa nanti kalau misalkan anak korban hamil bagaimana, kemudian Terdakwa menjawab "ENGKO NEK ENEK OPO - OPO AKU TANGGUNG JAWAB (nanti kalau ada apa-apa, aku tanggung jawab);
 - Bawa Terdakwa selalu mengancam anak korban apabila tidak mau bertemu maka akan disebarluaskan video persetubuhan antara Terdakwa dan anak korban dan Terdakwa melakukan hal tersebut karena anak korban sudah memblokir Nomor Whatsapp Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak terima dan menyebarkan video tersebut kepada teman-teman anak korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut ;
3. Ikke Alvionita, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi pernah diperiksa penyidik, dan keterangannya yang dipenyidik sudah benar tidak ada perubahan;
 - Bawa saksi mengerti diperiksa terkait perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bawa Saksi merupakan Kepala Dusun Bekel dimana anak korban bertempat tinggal;
 - Bawa Saksi mengetahui anak korban dan Terdakwa memiliki hubungan asmara (pacaran);
 - Bawa Saksi mengetahui anak korban mengalami persetubuhan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan cerita dari anak korban yang mana telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 (dua) kali dirumah neneknya korban alamat Dusun Benjeng Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kah Jombang dan yang 2 (dua) kali di rumah Terdakwa;
 - Bawa Saksi mendengar dari anak korban tentang persetubuhan tersebut namun Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan secara langsung namun anak korban cerita bahwa disetubuh diawali dengan bujuk rayu dan ancaman bahkan Saksi sempat melihat video adegan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban dan video tersebut tersimpan pada HP milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahu bentuk ancamannya namun menurut cerita

korban bahwa kalau tidak mau menuruti untuk bersetubuh maka foto telanjang atau alat kelamin korban akan disebar keorang lain sehingga korban mau untuk diajak bersetubuh;

- Bawa pada tanggal 3 Januari 2025 Saksi Winarsih mendapat panggilan dari pihak sekolah anak korban bahwa telah terjadi penyebaran video hubungan intim antara anak korban dengan Terdakwa dan pihak sekolah memberikan peringatan serta pihak anak korban disuruh membuat pernyataan ke pihak pemerintah desa bahwa menyatakan untuk penyebaran video hubungan intim tidak terulang kembali karena yang menyebarkan saat itu yaitu Terdakwa sehingga Saksi bersama Saksi Winasih dan anak korban pada tanggal 4 Januari 2024 sekira jam 13.00 wib berangkat kerumahnya Kepala Dusun Pelem dan ketemu dengan Kepala Dusun Pelem yang bernama Dudut Suherianto lalu dilakukan kroscek apakah warganya ada yang bernama Desanu Prastiyo dan Kepala Dusun Pelem membenarkan kemudian disampaikan bahwa ada penyebaran video dan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban lalu diarahkan ke kantor desa Jatipelem dan di kantor desa dipertemukan dengan pihak Terdakwa yang dihadiri Terdakwa dan kedua orang tuanya di hadapan Kepala Desa Jatipelem dan dihadapan semua yang hadir Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 4 (empat) kali dan juga melakukan penyebaran video intim sehingga saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi tidak akan melakukan penyebaran video serta melakukan persetubuhan terhadap korban sehingga saat itu HP Terdakwa dibawa oleh Bhabinkamtibmas Jatipelem kemudian pada hari selasa Saksi Winarsih datang ke kantor desa bahwa ayah anak korban tidak terima karena korban sempat linglung dan minta untuk dilaporkan ke kepolisian sehingga pada tanggal 11 Januari 2025 Saksi beserta Kepala Desa Jatipelem mengantar anak korban untuk membuat laporan ke Polres Jombang dan mampir ke rumah Bhabinkamtibmas Jatipelem untuk mengambil HP Terdakwa sebagai barang bukti;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena melakukan persetubuhan terhadap anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahan ini tidak boleh digetahui anak korban bernama merupakan pelajar

yang berusia 14 (empat belas) tahun yang telah Terdakwa kenal dari media sosial instagram pada sekitar bulan Februari 2024;

- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan anak korban sejak tanggal 13 Juni 2024, kemudian Terdakwa putus dengan Terdakwa sejak bulan November 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 4 (empat) kali dengan alasan karena merasa nafsu dengan anak korban akibat Terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali melihat video porno melalui situs porno yang ada di aplikasi Chrome;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebagai berikut:
 - Kejadian persetubuhan pertama pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wib di rumah nenek anak korban di Dusun Blenjeng Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Terdakwa melakukan dengan cara ketika di ruang tamu Terdakwa dengan anak korban duduk berdua di ruang tamu sambil mengobrol, Terdakwa langsung meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangan sambil berkata untuk membuka baju anak korban, setelah itu anak korban berkata tidak mau, kemudian Terdakwa memaksa korban setelah itu Terdakwa menidurkan korban dilantai dan Terdakwa membuka rok yang dikenakan korban, kemudian Terdakwa langsung melepas celana dalam korban yang sempat dipegangi tidak mau dilepas, namun tetap Terdakwa tarik celana dalamnya hingga terlepas. Setelah itu baju yang dikenakan korban Terdakwa naikkan ke atas, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa mulai menciumi pipi dan bibir anak korban sambil Terdakwa meremas remas kedua anak payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mulai menindih badan korban dan Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dan digerak gerakkan selama 5 menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa karena Terdakwa merasa klimaks dan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut anak korban, kemudian Terdakwa mengambil tisu yang ada di ruang tamu untuk membersihkan sperma tersebut. Setelah itu Terdakwa dengan anak korban mengenakan pakaian masing-masing dan pulang ke rumah masing-masing;
 - Kejadian kedua selang 2 minggu dari kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wb di rumah nenek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dusun Benjeng Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak

Kab Jombang;

- Kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 10.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Pelem Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Kejadian terakhir pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Pelem Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kab Jombang Terdakwa lakukan dengan cara dengan cara awalnya Terdakwa berkata "WES TALAH AYO (sudah ayo), korban berusaha menolak permintaan Terdakwa "EMOH (tidak mau)", namun Terdakwa langsung meremas kedua payudara korban dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa menidurkan menidurkan korban dilantai dan membuka rok yang dikenakan korban, saat itu korban sempat memegangi celana dalamnya, namun tetap Terdakwa tarik hingga terlepas. Setelah itu baju yang dikenakan korban Terdakwa naikkan ke atas, sedangkan Terdakwa hanya melepas celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa mulai menciumi pipi dan bibir korban, sambil Terdakwa meremas remas kedua payudara korban, setelah itu Terdakwa langsung menindih badan korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban dan Terdakwa gerak-gerakkan selama 5 menit, setelah itu Terdakwa langsung mengambil HP Terdakwa untuk merekam kejadian tersebut dengan durasi kurang lebih 1 menit, namun korban juga berusaha menyingkirkan HP Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menghentikan merekam kejadian tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut, kemudian Terdakwa mengambil baju yang tidak terpakai ada diruang tamu untuk membersihkan sperma tersebut. Setelah itu Terdakwa dengan korban mengenakan pakaian masing-masing dan anak korban bekrata pada Terdakwa untuk menghapus video tersebut dan Terdakwa iyakan;
- Bahwa Terdakwa mengancam korban akan menyebarkan foto dan video korban dengan kata-kata "AYO KETEMUAN, NEK AWAKMU GAK GELEM KETEMU AKU, VIDIOMU BAKAL TAK SEBARNO (ayo ketemuan, kalua kamu gak mau ketemuan aku, video kamu bakal tak sebar) agar korban mau Terdakwa ajak keluar dan dapat melakukan persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengirim video kejadian persetubuhan yang ketiga kepada teman korban yang bernama LIA, alamat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sumber: Mahkamah Agung RI, Kecamatan Perak Kab Jombang melakul Akun instagram

kurang lebih pada bulan Desember 2024;

- Bahwa Terdakwa menyebarkan video persetubuhan dengan anak korban karena anak korban melanggar janji dengan Terdakwa untuk tidak selingkuh, tapi ternyata anak korban berkomunikasi dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa tidak terima dan Terdakwa kirim video tersebut kepada leman korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya kepada anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 400.7.10.5/109/415.47/2025 tanggal 16 Januari 2025 terhadap Anak Korban a.n. yang ditandatangani dr. JOKO PRATOMO, Sp. OG yang menyatakan bahwa pada pemeriksaan terhadap sebagai berikut:

- Selaput dara: Bentuk anuler koma terdapat robekan diseluruh lingkaran selaput dara sampai ke dasar koma tepi robekan tumpul;
- Swab vagina: Tidak ditemukan spermatozoa, terdapat banyak epitel, terdapat banyak leukosit dan terdapat jamur;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan pada terdapat robekan selaput dara yang sudah terjadi lama;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27986/DISP/2010 yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang telah lahir anak perempuan bernama di Jombang pada tanggal 12 Juli tahun 2010, anak kedua dari pasangan suami isteri MUSLIMIN dan WINARSIH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Potong kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (Satu) Potong Rok Panjang Warna Putih;
- 1 (Satu) Stel seragam sekolah atasan warna putih lengan panjang dan bawahan rok panjang warna biru dongker;
- 1 (Satu) Buah HP Merk Redmi Type A3 Warna Biru;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A1K warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan anak korban sejak tanggal 13 Juni 2024, kemudian Terdakwa putus dengan Terdakwa sejak bulan November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan persetubuhan terhadap anak korban

sebanyak 4 (empat) kali dengan alasan karena merasa nafsu dengan anak korban akibat Terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali melihat video porno melalui situs porno yang ada di aplikasi Chrome;

- Bawa sebelum terjadi persetubuhan, anak korban pernah diminta Terdakwa mengirim foto vagina anak korban, kemudian anak korban foto sendiri dan langsung anak korban kirimkan kepada Terdakwa, kurang lebih pada tanggal 27 Juni 2024, sehingga pada saat anak korban menolak ajakan Terdakwa untuk diajak keluar, Terdakwa langsung mengancam anak korban akan menyebarkan foto yang anak korban kirim tersebut;
- Bawa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebagai berikut:
 - Kejadian persetubuhan pertama pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wib di rumah nenek anak korban di Dusun Blenjeng Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Terdakwa melakukan dengan cara ketika di ruang tamu Terdakwa dengan anak korban duduk berdua di ruang tamu sambil mengobrol, Terdakwa langsung meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangan sambil berkata untuk membuka baju anak korban, setelah itu anak korban berkata tidak mau, kemudian Terdakwa memaksa korban setelah itu Terdakwa menidurkan korban dilantai dan Terdakwa membuka rok yang dikenakan korban, kemudian Terdakwa langsung melepas celana dalam korban yang sempat dipegangi tidak mau dilepas, namun tetap Terdakwa tarik celana dalamnya hingga terlepas. Setelah itu baju yang dikenakan korban Terdakwa naikkan ke atas, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa mulai menciumi pipi dan bibir anak korban sambil Terdakwa meremas remas kedua anak payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mulai menindih badan korban dan Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dan digerak gerakkan selama 5 menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa karena Terdakwa merasa klimaks dan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut anak korban, kemudian Terdakwa mengambil tisu yang ada di ruang tamu untuk membersihkan sperma tersebut. Setelah itu Terdakwa dengan anak korban mengenakan pakaian masing-masing dan pulang ke rumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sejauh 2 minggu dari kejadian pertama pada hari dan

- tanggal lupa bulan Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wb di rumah nenek anak korban di Dusun Benjeng Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kab Jombang;
- Kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 10.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Pelem Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
 - Kejadian terakhir pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Pelem Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kab Jombang Terdakwa lakukan dengan cara dengan cara awalnya Terdakwa berkata "WES TALAH AYO (sudah ayo), korban berusaha menolak permintaan Terdakwa "EMOH (tidak mau)", namun Terdakwa langsung meremas kedua payudara korban dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa menidurkan menidurkan korban dilantai dan membuka rok yang dikenakan korban, saat itu korban sempat memegangi celana dalamnya, namun tetap Terdakwa tarik hingga terlepas. Setelah itu baju yang dikenakan korban Terdakwa naikkan ke atas, sedangkan Terdakwa hanya melepas celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa mulai menciumi pipi dan bibir korban, sambil Terdakwa meremas remas kedua payudara korban, setelah itu Terdakwa langsung menindih badan korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban dan Terdakwa gerak-gerakkan selama 5 menit, setelah itu Terdakwa langsung mengambil HP Terdakwa untuk merekam kejadian tersebut dengan durasi kurang lebih 1 menit, namun korban juga berusaha menyingkirkan HP Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menghentikan merekam kejadian tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut, kemudian Terdakwa mengambil baju yang tidak terpakai ada diruang tamu untuk membersihkan sperma tersebut. Setelah itu Terdakwa dengan korban mengenakan pakaian masing-masing dan anak korban bekrata pada Terdakwa untuk menghapus video tersebut dan Terdakwa iyakan;
 - Bahwa Terdakwa mengancam korban akan menyebarkan foto dan video korban dengan kata-kata "AYO KETEMUAN, NEK AWAKMU GAK GELEM KETEMU AKU, VIDIOMU BAKAL TAK SEBARNO (ayo ketemuan, kalua kamu gak mau ketemuan aku, video kamu bakal tak sebar) agar korban mau Terdakwa ajak keluar dan dapat melakukan persetubuhan terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung siddah pernah mengirim video kejadian persetubuhan

yang ketiga kepada teman korban yang bernama LIA, alamat Desa Sumberagung Kecamatan Perak Kab Jombang melakul Akun instagram kurang lebih pada bulan Desember 2024;

- Bahwa Terdakwa menyebarkan video persetubuhan dengan anak korban karena anak korban melanggar janji dengan Terdakwa untuk tidak selingkuh, tapi ternyata anak korban berkomunikasi dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa tidak terima dan Terdakwa kirim video tersebut kepada leman korban;
 - Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 400.7.10.5/109/415.47/2025 tanggal 16 Januari 2025 terhadap Anak Korban a.n. yang ditandatangani dr. JOKO PRATOMO, Sp. OG yang menyatakan bahwa pada pemeriksaan terhadap sebagai berikut:
 - Selaput dara: Bentuk anuler koma terdapat robekan diseluruh lingkaran selaput dara sampai ke dasar koma tepi robekan tumpul;
 - Swab vagina: Tidak ditemukan spermatozoa, terdapat banyak epitel, terdapat banyak leukosit dan terdapat jamur;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan pada terdapat robekan selaput dara yang sudah terjadi lama:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (*Requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan yang dapat diminta pertanggung jawabannya sebagai manusia dewasa, tidak cacat mental serta pada persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa DANU PRASTIYO Bin WIRYO dan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga Terdakwa dianggap dapat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa dalam perumusan Pasal ini, frase "dengan sengaja" oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga dengan sengaja disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur yang ke-2 akan mempertimbangkannya secara runtut, dengan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian dengan sengaja, kemudian pengertian kekerasan, ancaman kekerasan, dan terakhir adalah pengertian memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, selanjutnya menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk opzet/kesengajaan yakni :

1. Opzet als oogmerk = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id = kesengajaan dengan pengetahuan /

kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya;

3. Opzet bij mogelijkhedsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "kekerasan", secara bahasa dapat diartikan sebagai sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan kepada kebebasan atau martabat seseorang, sedangkan yang dimaksud dalam frasa "ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa takut pada diri korban akan dilakukan perbuatan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan kepada kebebasan atau martabat seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa "memaksa anak" adalah suatu perbuatan yang memojokan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dan dalam pasal ini pemaksaan tersebut haruslah dilakukan kepada seorang anak dimana pengertian anak sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah hubungan badan atau masuknya alat kelamin (kemaluan) pria kedalam alat kelamin (kemaluan) wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan anak korban sejak tanggal 13 Juni 2024, kemudian Terdakwa putus dengan Terdakwa sejak bulan November 2024 sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 4 (empat) kali dengan alasan karena merasa nafsu dengan anak korban akibat Terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali melihat video porno melalui situs porno yang ada di aplikasi Chrome, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa awalnya meminta foto vagina anak korban, kemudian anak korban foto sendiri dan langsung anak korban kirimkan kepada Terdakwa, kurang lebih pada tanggal 27 Juni 2024, sehingga foto tersebut digunakan untuk mengancam anak korban apabila anak korban menolak ajakan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

anak korban mengancam anak korban akan menyebarkan foto yang anak korban kirim tersebut sehingga anak korban mau diajak bersetubuh sebanyak 4 (empat) kali yang mana kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah nenek anak korban di Dusun Benjeng Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang yang dilakukan Terdakwa dengan cara memegang tangan tangan anak korban sambil berkata "WES TALAH AYO (sudah ayo)", anak korban berusaha menolak "EMOH (tidak mau)", namun Terdakwa tetap saja langsung meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa menidurkan anak korban dilantai dan membuka rok yang anak korban kenakan, kemudian anak korban berusaha memegangi celana dalam anak korban, namun Terdakwa tetap memaksa melepas celana dalam anak korban. Setelah itu baju yang anak korban kenakan dinaikkan ke atas, sedangkan Terdakwa hanya melepas celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa mulai mencium pipi anak korban dan meremas remas kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mulai menindih badan anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dan digerak - gerakkan selama 5 menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di lantai, kemudian Terdakwa mengambil tisu yang ada di ruang tamu untuk membersihkan sperma tersebut dan pada kejadian terakhir dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa Dusun Pelem Desa Jatipelem Kec Diwek Kabupaten Jombang Terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa menyentubuhi anak korban dengan cara memegang tangan anak korban, lalu Terdakwa membuka rok yang anak korban kenakan, sambil berkata "WES TALAH AYO (sudah ayo)", anak korban berusaha menolak "EMOH (tidak mau)". namun Terdakwa tetap saja langsung meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa menidurkan anak korban dilantai dan membuka rok yang anak korban kenakan, kemudian anak korban berusaha memegangi celana dalam anak korban, namun Terdakwa tetap memaksa melepas celana dalam anak korban. Setelah itu baju yang anak korban kenakan dinaikkan ke atas, sedangkan Terdakwa hanya melepas celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa mulai mencium pipi anak korban dan meremas - remas kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mulai menindih badan anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dan digerak gerakkan selama 5 menit, pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya, tiba-tiba Terdakwa mengambil HP miliknya dan memvideo ke arah anak korban kurang lebih 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id sempat menyengkirkan HP milik Terdakwa, namun

Terdakwa tetap saja merekam kejadian tersebut, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di lantai, kemudian Terdakwa mengambil baju yang tidak terpakai ada di ruang tamu untuk membersihkan sperma tersebut. Setelah itu anak korban dengan Terdakwa mengenakan pakaian masing-masing, kemudian anak korban berkata "KAMU HAPUS VIDEONYA", namun Terdakwa menjawab "WES ENGKO TAK HAPUS E (sudah nanti aku hapus)", Terdakwa merekam kejadian persetubuhan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru muda dengan nomor whatsapp 085604856856 milik Terdakwa dan Terdakwa merekam kejadian persetubuhan tersebut sebanyak 2 kali yakni kejadian persetubuhan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 10.30 Wib di rumah Terdakwa DusunPelel Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan kejadian terakhir pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Pelem Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan Terdakwa mengakui telah menyebarkan video tersebut kepada Saudara Lia yang merupakan teman anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 400.7.10.5/109/415.47/2025 tanggal 16 Januari 2025 terhadap Anak Korban a.n. yang ditandatangani dr. JOKO PRATOMO, Sp. OG yang menyatakan bahwa pada pemeriksaan terhadap dengan kesimpulan dari terdapat robekan selaput dara yang sudah terjadi lama serta berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 27986/DISP/2010 yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang telah lahir anak perempuan bernama di Jombang pada tanggal 12 Juli tahun 2010 sehingga pada saat terjadi persetubuhan anak korban berusia 13-14 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menggunakan foto vagina anak korban untuk disebarluaskan sehingga memaksa anak korban bersetubuh dengannya dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, maka unsur *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang melakukannya dan persetujuan denganannya” sebagaimana dalam

dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya akan di pertimbangkan bersamaan dengan amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, sehingga Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) Potong kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (Satu) Potong Rok Panjang Warna Putih;
- 1 (Satu) Stel seragam sekolah atasan warna putih lengan panjang dan bawahan rok panjang warna biru dongker;
- 1 (Satu) Buah HP Merk Redmi Type A3 Warna Biru; merupakan barang bukti milik anak korban, sehingga ditetapkan dikembalikan kepada anak korban ;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A1K warna hitam merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban mengalami trauma psikis dan fisik serta merugikan masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terang dan mengakui perbuatannya sehingga

mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Danu Prastiyo Bin Wiryo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Potong kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) Potong Rok Panjang Warna Putih;
 - 1 (Satu) Stel seragam sekolah atasan warna putih lengan panjang dan bawahan rok panjang warna biru dongker;
 - 1 (Satu) Buah HP Merk Redmi Type A3 Warna Biru;
Dikembalikan kepada anak korban ;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A1K warna hitam
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H.,M.H.,dan Satrio Budiono, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut pada bagian dugaan yang tidak itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Rochmad, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Henry Satria Gagah Pratama Margono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H

Hakim Anggota II :

Satrio Budiono, S.H., Hum

Panitera Pengganti,

Rochmad, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)